



BUPATI LAMPUNG TIMUR

PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR
NOMOR: 01..... TAHUN 2005

TENTANG

KEDUDUKAN PROTOKOLER DAN KEUANGAN PIMPINAN DAN ANGGOTA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LAMPUNG TIMUR,

- Menimbang :
- a. bahwa dengan telah berlakunya Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, khususnya dalam pelaksanaan pasal 168 ayat (2), dipandang perlu adanya dasar hukum dalam pelaksanaan hak untuk menentukan Anggaran Belanja Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dan sesuai dengan Ketentuan Pasal 28 Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2004, maka dipandang perlu mengatur lebih lanjut mengenai Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
 - c. bahwa untuk memenuhi maksud poin a dan b di atas, maka perlu ditetapkan Peraturan Daerah tentang Kedudukan Protokoler dan keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Lampung Timur.
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1999 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Way Kanan, Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Timur dan Kotamadya Daerah Tingkat II Metro (Lembaran Negara tahun 1999 nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3825);
 2. Undang-undang Nomor 28 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara RI Tahun 1999 No. 75, tambahan Lembaran Negara RI No. 3851).
 3. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
 4. Undang-undang Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susunan dan kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 92 Tambahan Lembaran Negara Nomor 43101);
 5. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
 6. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
 7. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4437);
 8. Undang-undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara tahun 2004 Nomor 126, tambahan Lembaran Negara RI Nomor.4438);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2004 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2002 tentang Pedoman Penyusunan, Penganggaran dan Pengawasan Keuangan serta Tata Cara Penyusunan APBD, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan daerah dan Penyusunan Perhitungan APBD;
12. Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 7/KMK.02/2003 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Tidak Tetap;
13. Keputusan Gubernur Lampung Nomor G/276/B.I/HK/2004 tanggal 11 Agustus 2004 tentang Peresmian Keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lampung Timur Masa Keanggotaan 2004-2009 dan Peresmian Pemberhentian DPRD Kabupaten Lampung Timur Hasil Pemilu 1999;
14. Keputusan Gubernur Lampung Nomor G/345/H/2004 tanggal 15 Oktober 2004 tentang Peresmian Pengangkatan Ketua dan Wakil-wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lampung Timur Masa Keanggotaan 2004-2009;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 38 Tahun 2000 tentang Kewenangan Daerah Kabupaten Sebagai Daerah Otonom;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 4 Tahun 2003 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN LAMPUNG TIMUR
dan
BUPATI LAMPUNG TIMUR

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG KEDUDUKAN PROTOKOLER DAN KEUANGAN PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Lampung Timur;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Lampung Timur;
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lampung Timur;
4. Pimpinan DPRD adalah Ketua dan wakil-wakil Ketua DPRD Kabupaten Lampung Timur dan dilantik sebagai Ketua dan Wakil-wakil Ketua DPRD berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
5. Bupati adalah Bupati Lampung Timur
6. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Lampung Timur;
7. Anggota DPRD adalah Anggota DPRD termasuk Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lampung Timur yang telah diresmikan keanggotaannya dan telah mengucapkan sumpah/janji berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
8. Sekretariat DPRD adalah Sekretariat DPRD Kabupaten Lampung Timur;
9. Sekretaris DPRD adalah Sekretaris DPRD Kabupaten Lampung Timur;
10. Kedudukan Protokoler adalah kedudukan yang diberikan kepada seseorang untuk mendapatkan penghormatan, perlakuan dan tata tempat dalam acara resmi atau pertemuan resmi;

11. Protokol adalah serangkaian aturan dalam acara kenegaraan atau acara resmi yang meliputi aturan mengenai tata tempat, tata upacara, dan tata penghormatan sehubungan dengan penghormatan kepada seseorang sesuai dengan jabatan dan/atau kedudukannya dalam negara, pemerintahan atau masyarakat;
12. Acara resmi adalah acara yang bersifat resmi yang diatur dan dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah atau Lembaga Perwakilan Daerah, dalam melaksanakan tugas dan fungsi tertentu, dihadiri oleh pejabat negara, pejabat pemerintah, pejabat pemerintah daerah serta undangan lainnya;
13. Tata Upacara adalah aturan untuk melaksanakan upacara dalam acara kenegaraan dan acara resmi;
14. Tata tempat adalah aturan mengenai urutan tempat bagi pejabat negara, pejabat pemerintah, pejabat Pemerintah Daerah, dan tokoh masyarakat tertentu dalam acara kenegaraan atau acara resmi;
15. Tata penghormatan adalah aturan untuk melaksanakan pemberian hormat bagi pejabat negara, pejabat pemerintah, pejabat pemerintah daerah dan tokoh masyarakat tertentu dalam, acara kenegaraan atau acara resmi;
16. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah selanjutnya disebut APBD adalah Rencana Keuangan Tahunan Pemerintah Daerah untuk disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
17. Uang Representasi adalah Uang yang diberikan setiap bulan kepada Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sehubungan dengan kedudukannya sebagai Pimpiann dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
18. Tunjangan Jabatan adalah uang yang diberikan kepada Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Anggota karena kedudukannya sebagai Ketua, Wakil Ketua dan Anggota DPRD;
19. Tunjangan Badan kehormatan adalah Tunjangan yang diberikan kepada Anggota kepada Anggota Badan Kehormatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sehubungan dengan kedudukannya sebagai Ketua dan Anggota Badan Kehormatan;
20. Tunjangan Komisi adalah tunjangan yang diberikan kepada Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sehubungan dengan kedudukannya sebagai Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris dan Anggota Komisi;
21. Biaya Penunjang Kegiatan adalah dana yang disediakan untuk menunjang pelaksanaan tugas-tugas Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
22. Tunjangan Keluarga dan Beras adalah tunjangan yang diberikan setiap bulan kepada Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang diperhitungkan dari Uang Representatif;
23. Tunjangan Kesehatan adalah tunjangan yang diberikan kepada Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Keluarga dalam bentuk asuransi;
24. Uang Paket adalah uang yang diberikan setiap bulan yang diberikan kepada Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam mengikuti rapat-rapat dinas;
25. Uang Duka adalah uang yang diberikan kepada ahli waris anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah apabila meninggal dunia;
26. Tunjangan Alat Kelengkapan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah tunjangan yang diberikan setiap bulan kepada Pimpinan atau Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sehubungan dengan kedudukannya sebagai Ketua atau Wakil Ketua atau Sekretaris atau Anggota Panitia Musyawarah atau Komisi atau Badan Kehormatan atau Panitia Anggaran atau alat kelengkapan lainnya;
27. Tunjangan Kesejahteraan adalah Tunjangan yang disediakan kepada Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah berupa Tunjangan Pemeliharaan Kesehatan dan Pengobatan, Rumah Jabatan dan kelengkapannya / Rumah Dinas, Kendaraan Dinas Jabatan, Pakaian Dinas, Uang DukaWafat/Tewas dan Bantuan Biaya Pengurusan Jenazah;

28. Uang Jasa Pengabdian adalah uang yang diberikan kepada Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atas jasa pengabdiannya setelah yang bersangkutan diberhentikan dengan hormat;
29. Pejabat Pemerintah adalah Pejabat Pemerintah Pusat yang diberi tugas tertentu dibidangnya sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan;
30. Pejabat Pemerintah Daerah adalah Pejabat Daerah Otonom yang diberi tugas tertentu dibidangnya sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan;
31. Instansi Vertikal adalah perangkat departemen dan atau Lembaga Pemerintah Non Departemen di Daerah.

BAB II KEDUDUKAN PROTOKOLER PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD

Bagian Pertama

Acara Resmi Pasal 2

- (1) Pimpinan dan Anggota DPRD memperoleh kedudukan Protokoler dalam Acara Resmi.
- (2) Acara Resmi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. Acara resmi Pemerintah yang diselenggarakan di Daerah ;
 - b. Acara Resmi Pemerintah Daerah yang menghadirkan Pejabat Pemerintah;
 - c. Acara Pemerintah Daerah yang dihadiri oleh Pejabat Pemerintah Daerah.

Bagian Kedua

Tata Tempat

Pasal 3

Tata tempat Pimpinan dan Anggota DPRD dalam acara resmi yang diadakan di Ibukota Kabupaten sebagai berikut :

- a. Ketua DPRD disebelah Kiri Bupati;
- b. Wakil-wakil Ketua DPRD bersama dengan Wakil Bupati setelah pejabat instansi vertikal lainnya;
- c. Anggota DPRD ditempatkan bersama dengan Pejabat Pemerintah Daerah lainnya yang setingkat Aissisten Sekretaris Daerah dan Kepala Dinas/Badan dan atau Satuan Kerja Daerah lainnya.

Pasal 4

Tata tempat dalam rapat-rapat DPRD sebagai berikut :

- a. Ketua DPRD didampingi oleh Wakil-wakil Ketua DPRD;
- b. Bupati dan Wakil Bupati ditempatkan sejajar dan disebelah kanan Ketua DPRD;
- c. Wakil-wakil Ketua DPRD duduk di sebelah kiri Ketua DPRD;
- d. Anggota DPRD menduduki tempat yang telah disediakan untuk Anggota;
- e. Sekretaris DPRD, perinjau dan Undangan sesuai dengan Kondisi Ruang rapat.

Pasal 5

Tata tempat dalam Acara Pengambilan Sumpah/Janji dan Pelantikan Bupati dan Wakil Bupati sebagai berikut :

- a. Ketua DPRD di sebelah kiri Pejabat yang akan mengambil Sumpah/Janji dan Melantik Bupati dan Wakil Bupati;
- b. Wakil-wakil Ketua DPRD duduk di sebelah kiri Ketua DPRD;

- c. Anggota DPRD menduduki tempat yang telah disediakan untuk Anggota;
- d. Bupati dan Wakil Bupati yang lama, duduk disebelah kanan Pejabat yang akan mengambil Sumpah/Janji dan Melantik Bupati dan Wakil Bupati;
- e. Calon Bupati dan Wakil Bupati yang akan dilantik duduk disebelah kiri Wakil-wakil Ketua DPRD;
- f. Sekretaris DPRD, Peninjau dan Undangan sesuai dengan kondisi Ruangan Rapat;
- g. Mantan Bupati dan Wakil Bupati setelah pelantikan duduk di sebelah kiri Wakil-wakil Ketua DPRD;
- h. Bupati dan Wakil Bupati yang baru dilantik duduk di sebelah kanan Pejabat yang mengambil Saumpah/Janji dan melantik Bupati dan Wakil Bupati.

Pasal 6

Tata tempat dalam Acara Pengucapan Sumpah / Janji Anggota DPRD meliputi:

- a. Pimpinan DPRD duduk disebelah kiri Bupati dan Ketua Pengadilan Negeri atau Pejabat yang ditunjuk duduk di sebelah kanan Bupati.
- b. Anggota DPRD yang akan mengucapkan sumpah/janji, duduk di tempat yang telah disediakan;
- c. Setelah pengucapan sumpah/janji Pimpinan Sementara DPR duduk disebelah kiri Bupati;
- d. Pimpinan DPRD yang lama dan ketua Pengadilan Negeri atau Pejabat yang ditunjuk duduk ditempat yang telah disediakan;
- e. Sekretaris DPRD duduk dibelakang Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- f. Para Undangan dan Anggota DPRD lainnya duduk ditempat yang telah disediakan ; dan
- g. Pers/kru TV/Radio disediakan tempat tersendiri.

Pasal 7

Tata tempat dalam Acara Pengambilan Sumpah/Janji dan Pelantikan Ketua dan Wakil-wakil Ketua DPRD hasil Pemilihan Umum sebagai berikut :

- a. Pimpinan Sementara DPRD duduk disebelah kiri Bupati dan Wakil Bupati;
- b. Pimpinan Sementara DPRD duduk disebelah kanan Ketua Pengadilan Negeri;
- c. Setelah pelantikan, Ketua DPRD duduk di sebelah kiri Bupati dan Wakil Bupati, Wakil-wakil Ketua DPRD duduk di sebelah kiri Ketua DPRD;
- d. Mantan Pimpinan Sementara DPRD dan Ketua Pengadilan Negeri duduk di tempat yang telah disediakan.

Bagian Ketiga

Tata Upacara

Pasal 8

- (1) Tata Upacara dalam Acara Resmi dapat berupa upacara bendera atau bukan upacara bendera.
- (2) Untuk keseragaman, kelancaran, ketertiban dan kekhidmatan jalannya acara resmi, diselenggarakan tata upacara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat

Tata Penghormatan

Pasal 9

- (1) Pimpinan dan Anggota DPRD mendapat penghormatan sesuai dengan penghormatan yang diberikan kepada Pejabat Pemerintah.

- (2) Penghormatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III
BELANJA PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD
Bagian Pertama
Penghasilan Pimpinan dan Anggota DPRD
Pasal 10

- (1) Penghasilan Pimpinan dan Anggota DPRD terdiri dari:
- a. Uang Representasi;
 - b. Uang Paket
 - c. Tunjangan Jabatan
 - d. Tunjangan Panitia Musyawarah
 - e. Tunjangan Komisi
 - f. Tunjangan Panitia Anggaran
 - g. Tunjangan Badan Kehormatan
 - h. Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya;
- (2) Penghasilan Pimpinan dan Anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggarkan dalam Pos DPRD.

Paragraf 1
Uang Representasi
Pasal 11

- (1) Kepada Pimpinan dan Anggota DPRD setiap bulan diberikan uang Representasi sebagai berikut:
- a. Uang Representasi Ketua DPRD setara dengan Gaji Pokok Bupati;
 - b. Uang Representasi Wakil Ketua sebesar 80% (Delapan puluh perseratus) dari uang representasi Ketua DPRD;
 - c. Uang Representasi Anggota sebesar 75% (Tujuh puluh lima perseratus) dari uang Representasi Ketua DPRD.
- (2) Selain uang Representasi yang diberikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), juga diberikan Tunjangan Keluarga dan Tunjangan Beras yang besarnya sama dengan ketentuan yang berlaku pada PNS.

Paragraf 2
Uang Paket
Pasal 12

- (1) Pimpinan dan Anggota DPRD diberikan uang paket;
- (2) Uang paket sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar 10% (Sepuluh perseratus) dari uang representasi yang bersangkutan.

Paragraf 3
Tunjangan Jabatan
Pasal 13

- (1) Pimpinan dan Anggota DPRD diberikan Tunjangan Jabatan;
- (2) Tunjangan Jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar 145% (seratus empat puluh lima perseratus) dari masing-masing Uang Representasi.

Paragraf 4
Tunjangan Panitia Musyawarah
Pasal 14

Pimpinan dan Anggota DPRD dalam kedudukannya sebagai Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris atau Anggota Panitia Musyawarah diberikan tunjangan sebagai berikut:

- a. Ketua sebesar 7,5% (Tujuh setengah perseratus) dari tunjangan jabatan Ketua DPRD;
- b. Wakil Ketua sebesar 5% (Lima perseratus) dari tunjangan jabatan Ketua DPRD;
- c. Sekretaris sebesar 4% (Empat perseratus) dari tunjangan jabatan Ketua DPRD;
- d. Anggota sebesar 3% (Tiga perseratus) dari tunjangan jabatan Ketua DPRD.

Paragraf 5

Tunjangan Komisi

Pasal 15

Pimpinan dan Anggota DPRD dalam kedudukannya sebagai Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris atau Anggota Komisi diberikan tunjangan sebagai berikut:

- a. Ketua sebesar 7,5% (Tujuh setengah perseratus) dari tunjangan jabatan DPRD;
- b. Wakil Ketua sebesar 5% (Lima perseratus) dari tunjangan jabatan Ketua DPRD;
- c. Sekretaris sebesar 4% (Empat perseratus) dari tunjangan jabatan Ketua DPRD;
- d. Anggota sebesar 3% (Tiga perseratus) dari tunjangan jabatan Ketua DPRD.

Paragraf 6

Tunjangan Panitia Anggaran

Pasal 16

Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam Kedudukannya sebagai Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris atau Anggota Panitia Anggaran diberikan tunjangan sebagai berikut :

- a. Ketua sebesar 7,5% (Tujuh setengah perseratus) dari tunjangan jabatan DPRD;
- b. Wakil Ketua sebesar 5% (Lima perseratus) dari tunjangan jabatan Ketua DPRD;
- c. Sekretaris sebesar 4% (Empat perseratus) dari tunjangan jabatan Ketua DPRD;
- d. Anggota sebesar 3% (Tiga perseratus) dari tunjangan jabatan Ketua DPRD.

Paragraf 7

Tunjangan Badan Kehormatan

Pasal 17

Pimpinan dan Anggota DPRD dalam kedudukannya sebagai Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris atau Anggota Badan Kehormatan diberikan tunjangan sebagai berikut:

- a. Ketua sebesar 7,5% (Tujuh setengah perseratus) dari tunjangan jabatan Ketua DPRD;
- b. Wakil Ketua sebesar 5% (Lima perseratus) dari tunjangan jabatan Ketua DPRD;
- c. Anggota sebesar 3% (Tiga perseratus) dari tunjangan jabatan Ketua DPRD.

Paragraf 8

Tunjangan Panitia Alat Kelengkapan Lainnya

Pasal 18

Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam kedudukannya sebagai Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris atau Anggota Alat Kelengkapan lainnya diberikan tunjangan sebagai berikut:

- a. Ketua sebesar 7,5% (Tujuh setengah perseratus) dari tunjangan jabatan Ketua DPRD;
- b. Wakil Ketua sebesar 5% (Lima perseratus) dari tunjangan jabatan Ketua DPRD;
- c. Sekretaris sebesar 4% (Empat perseratus) dari tunjangan jabatan Ketua DPRD ;
- d. Anggota sebesar 3% (Tiga perseratus) dari tunjangan jabatan Ketua DPRD.

Pasal 19

Pajak penghasilan Pimpinan dan Anggota DPRD dikenakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Kedua

Tunjangan Kesejahteraan

Pasal 20

- (1) Pimpinan dan Anggota DPRD serta keluarganya diberikan tunjangan pemeliharaan kesehatan dan pengobatan;
- (2) Keluarga Pimpinan dan Anggota DPRD yang mendapat pemeliharaan kesehatan dan pengobatan yaitu suami atau istri beserta 2 (dua) orang anak;
- (3) Tunjangan Pemeliharaan Kesehatan dan Pengobatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk pembayaran premi asuransi kesehatan kepada lembaga Asuransi Kesehatan yang ditunjuk oleh Pemerintah Daerah.
- (4) Dalam hal kondisi keuangan memungkinkan Pimpinan dan Anggota DPRD dapat melakukan pemeriksaan kesehatan (General Chek Up) berkala paling banyak 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun di Rumah Sakit Umum terdekat.

Pasal 21

- (1) Pimpinan DPRD disediakan masing-masing 1 (satu) rumah jabatan beserta perlengkapannya dan 1 (satu) unit kendaraan dinas jabatan.
- (2) Belanja pemeliharaan rumah jabatan serta perlengkapan dan kendaraan dinas jabatan dibebankan pada APBD.
- (3) Dalam hal Pimpinan DPRD berhenti atau berakhir masa baktinya, wajib mengembalikan rumah jabatan beserta perlengkapannya dan kendaraan dinas dalam keadaan baik kepada Pemerintah Daerah paling lambat 1 (satu) bulan sejak tanggal pemberhentian.

Pasal 22

- (1) Anggota DPRD dapat disediakan masing-masing 1 (satu) rumah dinas beserta perlengkapannya.
- (2) Belanja pemeliharaan rumah dinas dan perlengkapannya dibebankan pada APBD.

- (3) Dalam hal Anggota DPRD diberhentikan atau berakhir masa baktinya, wajib mengembalikan rumah dinas beserta perlengkapannya dalam keadaan baik kepada Pemerintah Daerah paling lambat 1 (satu) bulan sejak tanggal pemberhentian.

Pasal 23

Rumah jabatan Pimpinan DPRD, rumah dinas Anggota DPRD beserta perlengkapannya dan kendaraan dinas jabatan Pimpinan DPRD tidak dapat disewabelikan atau digunausahakan atau dipindahtangankan atau diubah struktur bangun dan status hukumnya.

Pasal 24

- (1) Dalam hal Pemerintah Daerah belum dapat menyediakan rumah jabatan pimpinan atau rumah dinas Anggota DPRD, kepada yang bersangkutan diberikan tunjangan perumahan.
- (2) Tunjangan perumahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa uang sewa rumah beserta perlengkapannya yang besarnya disesuaikan dengan standar harga setempat yang berlaku yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 25

- (1) Pimpinan dan Anggota DPRD disediakan pakaian dinas ditambah atribut terdiri dari:
 - a. PSH (Pakaian Sipil Harian) 2 (dua) pasang setiap tahun;
 - b. PSR (Pakaian Sipil Resmi) 1 (satu) pasang setiap tahun;
 - c. PSL (Pakaian Sipil Lengkap) 1 (satu) pasang selama menjabat;
 - d. Pakaian Adat Lampung Resmi 1 (satu) pasang selama menjabat;
- (2) Standar satuan harga dan kualitas bahan pakaian dinas ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 26

Dalam hal Pimpinan atau DPRD meninggal dunia, kepada ahli waris diberikan:

- a. Uang duka wafat sebesar 2 (dua) kali uang representasi atau apabila meninggal dunia dalam menjalankan tugas diberikan uang duka tewas sebesar 6 (enam) kali uang representasi.
- b. Bantuan biaya pengurusan jenazah.

Bagian Ketiga Uang Jasa Pengabdian

Pasal 27

- (1) Pimpinan atau Anggota DPRD yang meninggal dunia atau mengakhiri masa baktinya diberikan uang jasa pengabdian.
- (2) Besarnya uang jasa pengabdian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan masa bakti Pimpinan dan Anggota DPRD dengan ketentuan :
 - a. Masa bakti kurang dari 1(satu) tahun, dihitung 1 (satu) tahun penuh dan diberikan uang jasa pengabdian 1 (satu) bulan uang representasi.
 - b. Masa bakti sampai dengan 1 (satu) tahun, diberikan uang jasa pengabdian 1 (satu) bulan uang representasi.
 - c. Masa bakti sampai dengan 2 (dua) tahun, diberikan uang jasa pengabdian 2 (dua) bulan uang representasi.
 - d. Masa bakti sampai dengan 3 (tiga) tahun, diberikan uang jasa pengabdian 3 (tiga) bulan uang representasi.

- e. Masa bakti sampai dengan 4 (empat) tahun, diberikan uang jasa pengabdian 4 (empat) bulan uang representasi.
 - f. Masa bakti sampai dengan 5 (lima) tahun, diberikan uang jasa pengabdian 5 (lima) bulan uang representasi.
- (3) Dalam hal Pimpinan atau Anggota DPRD meninggal dunia, uang jasa pengabdian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan kepada ahli warisnya.
 - (4) Pembayaran uang jasa pengabdian dilakukan setelah yang bersangkutan dinyatakan diberhentikan secara hormat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV

BELANJA PENUNJANG KEGIATAN DPRD

Pasal 28

- (1) Belanja Penunjang Kegiatan disediakan untuk mendukung kelancaran tugas, fungsi dan wewenang DPRD.
- (2) Belanja Penunjang Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan Rencana Kerja yang ditetapkan Pimpinan DPRD.

BAB V

PENGELOLAAN KEUANGAN DPRD

Pasal 29

- (1) Sekretaris DPRD menyusun Anggaran Belanja DPRD yang terdiri atas Belanja Penghasilan Pimpinan dan Anggota DPRD, Tunjangan Kesejahteraan Pimpinan dan Anggota DPRD dan Belanja Penunjang Kegiatan DPRD yang diformulasikan kedalam Rencana Kerja dan Anggaran Sekretariat DPRD.
- (2) Belanja Penghasilan Pimpinan dan Anggota DPRD dianggarkan dalam Pos DPRD, sedangkan Tunjangan Kesejahteraan, Uang Jasa Pengabdian dan Belanja Penunjang Kegiatan DPRD dianggarkan dalam Pos Sekretariat DPRD.
- (3) Tunjangan Kesejahteraan Pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tersebut dalam ketentuan Pasal 20, Pasal 21, Pasal 22, Pasal 23, Pasal 24, Pasal 25, Pasal 26, Pasal 27, dan Pasal 28 dianggarkan dalam Pos Sekretariat DPRD yang diuraikan kedalam jenis belanja sebagai berikut:
 - a. Belanja Pegawai;
 - b. Belanja Barang dan Jasa
 - c. Belanja Perjalanan Dinas
 - d. Belanja Pemeliharaan
 - e. Belanja Modal
- (4) Pengelolaan belanja DPRD dilaksanakan oleh Sekretaris DPRD dengan berpedoman pada ketentuan perundang-undangan.

Pasal 30

Penganggaran atau tindakan yang berakibat pengeluaran atas beban belanja DPRD untuk tujuan lain diluar ketentuan yang ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah ini, dinyatakan melanggar hukum.

Pasal 31

- (1) Anggaran belanja DPRD merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari APBD.
- (2) Penyusunan, pelaksanaan tata usaha dan pertanggungjawaban belanja DPRD sebagaimana dimaksud ayat (1) disamakan dengan belanja satuan kerja perangkat daerah lainnya.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 32


Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 02 Tahun 2004 tentang Kedudukan Keuangan DPRD dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 33

Peraturan daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Timur.

Ditetapkan di : Sukadana
pada tanggal : 16 Maret 2005

BUPATI LAMPUNG TIMUR



H. BAHUSIN. MS

Disetujui oleh DPRD Kabupaten Lampung Timur
Dengan Keputusan DPRD Kabupaten Lampung Timur
Nomor: 2 Tahun 2005

Diundangkan di Sukadana
pada tanggal : 17 Maret 2005

SEKRETARIS DAERAH,



HI. SATONO, SH, SP

Pembina Utama Muda
NIP. 460 010 527

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR
TAHUN 2005 NOMOR :01

PENJELASAN ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR

NOMOR : 01 TAHUN 2005

TENTANG KEDUDUKAN PROTOKOLER DAN KEUANGAN PIMPINAN DAN ANGGOTA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR

I. PENJELASAN UMUM

Bahwa dengan telah dikeluarkannya Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD dipandang perlu segera menetapkan pelaksanaan Peraturan Pemerintah tersebut dengan menetapkannya dalam suatu Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur.

Bahwa sebagian besar materi Peraturan Daerah ini adalah mutatis mutandis dari Peraturan Pemerintah yang disesuaikan dengan situasi dan kondisi yang ada di Kabupaten Lampung Timur.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1
Cukup jelas.

Pasal 2
Cukup jelas.

Pasal 3
Cukup jelas.

Pasal 4
Cukup jelas.

Pasal 5
Cukup jelas.

Pasal 6
Cukup jelas.

Pasal 7
Cukup jelas.

Pasal 8
Cukup jelas.

Pasal 9
Cukup jelas.

Pasal 10
Cukup jelas.

Pasal 11
Cukup jelas.

Pasal 12
Cukup jelas.

Pasal 13
Cukup jelas.

Pasal 14
Cukup jelas.

Pasal 15
Cukup jelas.

Pasal 16
Cukup jelas.

Pasal 17
Cukup jelas.

Pasal 18
Cukup jelas.

Pasal 19

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1994 telah dikeluarkan beberapa Peraturan Pemerintah dan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 636/KMK.04/1994, atas penghasilan yang diterima oleh Pejabat Negara, Pegawai Negeri Sipil, Anggota ABRI, dan para Pensiunan termasuk janda atau duda dan / atau anak-anaknya berupa gaji kehormatan, gaji, uang pensiun dan tunjangan-tunjangan lain yang sifatnya tetap yang terkait dengan gaji kehormatan atau gaji atau pensiun, yang dibebankan pada Keuangan Negara atau Keuangan Daerah, PPh Pasal 21 yang terutang ditanggung pemerintah. Adapun yang dimaksud dengan tunjangan yang terkait dengan gaji kehormatan, gaji atau uang pensiun telah ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (2) Keputusan Menteri Keuangan Nomor 636.KMK.04/1994 tersebut termasuk didalamnya:

- a. tunjangan keluarga;
- b. tunjangan jabatan struktural dan fungsional;
- c. tunjangan pangan;
- d. tunjangan khusus, termasuk tunjangan khusus Irian Jaya, tunjangan khusus Timor Timur, dan tunjangan khusus lainnya, misalnya Tunjangan Khusus Pembinaan Keuangan Negara (TKPKN).

Pasal 20

Ayat (1) s/d (3) : Cukup jelas.

Ayat (4) : Pemeriksaan Kesehatan (General Chek – Up) berkala tidak dapat diberikan dalam bentuk uang

Pasal 21
Cukup jelas.

Pasal 22
Cukup jelas.

Pasal 23
Cukup jelas.

Pasal 24

Ayat (1) : Cukup jelas.

Ayat (2) : Yang dimaksud beserta perlengkapannya adalah perlengkapan yang melekat pada rumah seperti tempat tidur, pesawat telepon, lemari es, dll. Sedangkan biaya pemakaian menjadi beban masing-masing.

Pasal 25
Cukup jelas.

Pasal 26
Cukup jelas.

Pasal 27
Cukup jelas.

Pasal 28
Cukup jelas.

Pasal 29
Cukup jelas.

Pasal 30
Cukup jelas.

Pasal 31
Cukup jelas.

Pasal 32
Cukup jelas.

Pasal 33
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH NOMOR : 58